



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 105 TAHUN 1961
TENTANG
PENDIRIAN BADAN PIMPINAN UMUM MARITIM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 terhadap perusahaan-perusahaan Negara yang, berada di bawah lingkungan Departemen Perhubungan Laut;
 - b. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu Badan Pimpinan Umum yang disertai tugas untuk mengadakan kerjasama dan kesatuan tindakan dalam mengurus Perusahaan-perusahaan Negara, serta menyelenggarakan sebagian dari pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan-perusahaan Negara dalam lapangan pemeliharaan dan perbaikan kapal, penundaan kapal dan pemuatan kapal.
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945
 2. Pasal 20 ayat (1) sub c dan Pasal 23 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59);
 3. Undang-undang Nomor 10 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 31).
- Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN BADAN PIMPINAN UMUM MARITIM.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I PENDIRIAN

Pasal 1

- (1) Dengan nama **BADAN PIMPINAN UMUM (BPU) MARITIM** didirikan suatu Badan Pimpinan Umum yang disertai tugas mengadakan kerjasama dan kesatuan tindakan dalam mengurus perusahaan-perusahaan Negara, serta menyelenggarakan sebagian dari pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan-perusahaan Negara dalam lapangan pemeliharaan dan perbaikan kapal, penundaan kapal dan pemuatan kapal sebagaimana termaksud pada Pasal 20 ayat (1) sub c dan Pasal 23 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960.
- (2) Perusahaan Negara termaksud dalam ayat (1) adalah :
1. Perusahaan Negara Dok Kapal Tanjung Priok,
 2. Perusahaan Negara Dok dan Perkapalan Surabaya;
 3. Perusahaan Negara Tundabara;
 4. Perusahaan Negara Angkutan Air Tridaja ;
 5. Perusahaan Negara Angkutan Air dan Dok Negara Semarang;
 6. Perusahaan Negara Angkutan Air Ekadaja,
- dan perusahaan-perusahaan Negara lainnya yang akan ditunjuk oleh Menteri Perhubungan Laut.

BAB II ANGGARAN DASAR

Ketentuan Umum

Pasal 2

- (1) BPU Maritim adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan:
- a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
 - b. "Menteri" ialah Menteri Perhubungan Laut;
 - c. "Perusahaan" ialah Badan Pimpinan Umum Maritim;
 - d. "Direksi" ialah Direksi Perusahaan.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

Tempat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Tempat dan Kedudukan.

Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dan dapat mempunyai cabang, perwakilan atau koresponden di dalam negeri dengan persetujuan Menteri, dan di luar negeri dengan persetujuan Pemerintah.

Tujuan dan lapangan usaha

Pasal 5

- (1) Tujuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi Nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spiritual.
- (2) Badan Pimpinan Umum ini berusaha di lapangan pemeliharaan dan perbaikan kapal, penundaan kapal dan permuatan kapal.

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai tujuan termaksud dalam pasal 5 Perusahaan mengadakan kerjasama dan kesatuan tindakan dalam mengurus perusahaan Negara termaksud dalam Pasal 1 ayat (2) serta menyelenggarakan sebagian dari pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan-perusahaan Negara, segala sesuatu menurut petunjuk Menteri.
- (2) Yang dimaksud dengan kerjasama dan kesatuan tindakan adalah kerjasama dan kesatuan tindakan dalam lapangan management antara lain pembelanjaan, organisasi, administrasi, personalia dan sosial.

Modal

Pasal 7

- (1) Modal Perusahaan ditetapkan sementara Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) yang penyediaannya akan diatur lebih lanjut oleh Menteri.
- (2) Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 22 ayat (1).
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

Pimpinan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pimpinan

Pasal 8

- (1) Perusahaan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur, yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing.
- (2) Presiden Direktur bertanggung jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung jawab kepada Presiden Direktur.
- (3) Gaji dan penghasilan lain anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang.

Pasal 9

Anggota Direksi adalah warganegara Indonesia.

Pasal 10

- (1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diijinkan oleh Pemerintah. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Pemerintah.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan ijin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 11.

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk selama-lamanya 5 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2) Dalam hal-hal di bawah ini Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum berakhir:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena tindakan yang merugikan Perusahaan atau Perusahaan Negara yang berada di dalam lingkungannya;
 - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
 - d. karena meninggal dunia.

(3) Pemberhentian ...